



P U T U S A N
NOMOR : 57/G/2010/PTUN-Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilaksanakan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan H. R. Subrantas Km. 9 Pekanbaru telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut, dalam sengketa antara :

CV. JASA KONTRAKTOR dalam hal ini diwakili oleh JUNAIDI CK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur CV. Jasa Kontraktor, beralamat di Jalan Sakura Nomor : 137 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan- Riau ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. H. MAKHFUZAT ZEIN, SH.,MH.
2. WAHYU AWALUDIN, SH.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat *H. MAKHFUZAT ZEIN, SH & Partners* beralamat di Plaza Senapelan Lt. IV, Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010, selanjutnya disebut
sebagai . **PENGGUGAT** ;

MELAWAN.....

M E L A W A N

**1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA KEGIATAN
PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN
ANGGARAN 2010**, berkedudukan di Jalan
Pamong Praja No. 2 Pangkalan Kerinci,
Kabupaten Pelalawan, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. CV. JURAGAN MUDA dalam hal ini diwakili oleh AIZUL,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Direktur CV. Juragan Muda, beralamat
di Jalan Semnai No. 98 Pangkalan
Kerinci, Kabupaten Pelalawan,
selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal
28 Juni 2010 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada
tanggal 4 Oktober 2010 Register Nomor :
57/G/2010/PTUN-Pbr ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Pekanbaru Nomor : A.57/Pen.MH/2010/PTUN-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juli 2010 tentang Penetapan Penunjukan
Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor :
57/Pen- PP/2010/PTUN-Pbr tanggal 14 Oktober 2010 tentang
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;

Telah.....

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor :
57/Pen- HS/2010/PTUN-Pbr tanggal 01 Nopember 2010 tentang
Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Nomor :
57/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 25 Nopember 2010 tentang
masuknya CV. JURAGAN MUDA sebagai pihak
intervensi ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 04
Oktober 2010 yang diterima dan didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
pada tanggal 04 Oktober 2010 dan telah diperbaiki pada
tanggal 01 Nopember 2010 dengan Register Nomor :
57/G/2010/PTUN-Pbr telah mengemukakan hal- hal sebagai
berikut :

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara
ini adalah :

“Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah pada Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten Pelalawan Nomor :
001.43/PPK/ FS/DISDIK/VII/2010 tanggal 8 Juli
2010 perihal Penetapan Hasil Pemenang Lelang
Paket Nomor : 43 yakni Pembangunan Tambahan Ruang
Kelas SMAN 2 Kecamatan Pangkalan Kerinci”.

Bahwa yang menjadi dasar gugatan oleh Penggugat
adalah ;

1. DASAR GUGATAN :

Adanya.....

Adanya Keputusan Tergugat :

Bahwa Tergugat pada Kegiatan Pembangunan Gedung
Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten pelalawan
tahun anggaran 2010 di Dinas Pendidikan Kabupaten
pelalawan telah mengeluarkan penetapan No.
001.43/PPK/FS/DISDIK/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010
perihal Penetapan Hasil Pemenang Lelang Paket ke- 43
yakni Pemananan Tambahan Ruang Kelas SMAN 2
Kecamatan Pangkalan Kerinci, Penetapan tersebut
memutuskan bahwa perusahaan yag ditunjuk sebagai
pemenang lelang yaitu :

1. CV. JURAGAN MUDA (Pemenang)
2. CV. JASA KONTRAKTOR (Pemenang Cadangan I)
3. CV. BONO SAKTI (Pemenang Cadangan II)

2. KEPUTUSAN TERGUGAT KONGKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL

Bahwa Penetapan Pemenang Lelang Pembangunan Pasar
Pedesaan No. 001.43/PPK/FS/DISDIK/VII/2010 tanggal 8
Juli 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat (Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut Keputusan Tergugat), merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang saat ini sudah bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata atau dalam hal ini terhadap Perusahaan Penggugat, sehingga sudah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka ke-9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

3. KEPUTUSAN.....

3. KEPUTUSAN TERGUGAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat karena Keputusan Penetapan pemenang Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah dimaksud, telah mengakibatkan Penggugat sebagai peserta lelang menjadi hilang haknya untuk menjadi pemenang lelang, khususnya dalam pengerjaan proyek Paket Ke-43 yakni Pembangunan Tambahan Ruang Kelas SMAN 2 Kecamatan Pangkalan Kerinci, tanpa melakukan verifikasi data yang diajukan atau diisikan dalam formlir kualifikasi oleh peserta lelang secara cermat dan teliti.

Bahwa karena keputusan tersebut telah merugikan



kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”.

4. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat tersebut pada tanggal 21 Juli 2010 melalui Pengumuman

Pemenang.....

Pemenang Lelang No. 012.43/PAN/DISDIK/VI/2010 tanpa tanggal, bulan dan tahun. Kemudian gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 04 Oktober 2010. dengan demikian gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung Keputusan Tergugat diketahui oleh Penggugat;

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu



sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

5. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN BEBERAPA PERATURAN YANG BERLAKU SEPERTI DIURAI DI BAWAH INI.

A. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI. JO KEPUTUSAN MENTERI KIMPRASWIL NOMOR 339/KPTS/M/2003 TANGGAL 31 DESEMBER 2003. DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :

Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, khususnya pada Pasal 17 ayat (4). Pasal ini pada intinya menjelaskan bahwa jika melakukan penunjukan perusahaan untuk mengerjakan lelang pekerjaan, maka harus melihat sub bidang usahanya serta kemampuan perusahaan terhadap beban kerja serta kinerja perusahaan.

Uraian.....
Uraian Pasal tersebut kemudian diuraikan lebih rinci melalui Keputusan menteri Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor : 339/KPTS/M/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah, khususnya pada BAB IV Tentang Penilaian Kualifikasi. Di dalam huruf “B”, tentang Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (Pemborongan), khususnya pada angka Ke



“5”, dijabarkan :

“Mengenai Sisa Kemampuan Paket (SKP) Suatu Perusahaan/Penyedia Jasa Usaha Kecil, Kemampuan Menangani Paket Pekerjaan (KP) adalah 3 Paket Pekerjaan”.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kemampuan mengenai paket untuk perusahaan kecil (gred 2, 3, 4) adalah 3 paket, lebih dari tiga paket tidak diperbolehkan. Dan CV JURAGAN MUDA mask perusahaan kecil. (Gred 4) yang memiliki kemampuan Menangani Paket Pekerjaan (KP) sebanyak 3 Paket Pekerjaan.

Bahwa CV. JURAAN MUDA saat ditetapkan sebagai pemenang oleh Tergugat, telah memenangkan dan sedang mengerjakan 3 (tiga) paket pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Diluar proyek pekerjaan yang saat ini digugat Penggugat) yakni :

1. Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air berupa kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2010, pekerjaan paket XIII berupa peningkatan Jalan Balam Merah- Sialang Kayu Batu-

Lubuk.....

Lubuk Mandian Gajah Kecamatan bunut (Lapis Pondasi AGG Kelas C. dengan surat Perjanjian



Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor :
620/BMSDA/ KTR/ 2010/153 tanggal 15 Juli 2010.

2. Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang berupa kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Tahun Anggaran 2010, Paket pekerjaan III berupa pekerjaan Pembangunan dan Perbaikan Drainase Komplek BTN Lama (Konstruksi Beton) Kecamatan Pangkalan Kerinci. Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No. 641/CT- BGL/DRAINASE-KTRK/2010/185 tertanggal 28 Juli 2010.

3. Pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar berupa kegiatan Pembangunan sentra penampungan hasil produksi industri kecil dan menengah Tahun Anggaran 2010, pada pekerjaan Paket V (lima) Pembuatan Pagar Outlet. Dengan No. Kontrak 530/DISPERINDAGSAR/PPK/KONTRAK/2010/05 tertanggal 19 Juli 2010.

Mengenai kebenaran bahwa CV. JURAGAN MUDA telah memenangkan 3 (tiga) paket pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebagaimana diuraikan di atas, juga sudah diakui kebenarannya oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) melalui No. surat : 134/LPJK-04/D/VIII/2010 tertanggal 16 Agustus 2010 dan

Oleh.....



oleh Bupati Pelalawan melalui surat Nomor :
700/Propemb/2010/270 tanggal 23 Agustus 2010,
prihal : Jawaban Sanggahan Banding. Dalam surat
Bupati dikatakan pada angka ke-2 sebagai
berikut :

“Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan dan Adendum
Pengadaan untuk penyedia jasa usaha kecil,
kemampuan paket dibatasi 3 (tiga). Namun dari
klarifikasi dengan panitia pelelangan dan PPK,
bahwa CV Juragan Muda sudah menyelesaikan Paket
Pekerjaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Pelalawan Tahun
Anggaran 2010. dengan demikian CV. Juragan Muda
masih dinilai mempunyai kemampuan SKP”.

Namun demikian, jawaban Bupati tersebut yang
menyatakan bahwa CV. JURAGAN MUDA sudah
menyelesaikan salah satu proyek dari tiga proyek
yang dilaksanakannya tidaklah benar, hal ini
dapat kami, Penggugat, buktikan dengan bukti
sebagai berikut :

1. Bahwa CV. JURAGAN MUDA pada saat ditetapkan
sebagai pemenang lelang oleh PPK (Tergugat),
atau bahkan pada saat sanggahan Penggugat
diajukan ke Tergugat, belum menyelesaikan
Paket Pekerjaan pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten
pelalawan Tahun Anggaran 2010, sebagaimana
dimaksud dalam surat jawaban sanggahan Bupati



tersebut di atas, hal ini sesuai dengan
bukti

BERITA.....

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA (PHO) NO.
530/DISPRINDAGSAR/BA. SERAH TERIMA I/2010/31
tanggal 05 Agustus 2010 kegiatan Pembangunan
sentra penampungan hasil produksi industri kecil
dan menengah Tahun Anggaran 2010, di pekerjaan
Paket V (lima) Pembuatan Pagar Outlet, Dalam
bukti ini diterangkan bahwa CV. JURAGAN MUDA baru
menyelesaikan pekerjaan tersebut dan menyerahkan
pekerjaan itu, pada tanggal 05 Agustus 2010,
Sementara Penetapan Pemenang Lelang ditetapkan
PPK (Tergugat) dilakukan pada tanggal 8 Juli
2010.

2. Berdasarkan surat dari Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi (LPJK) Daerah Provinsi Riau
No. Surat 134/LPJK- 04/D/VIII/2010 tertanggal
16 Agustus 2010 perihal Pertimbangan atas
sanggahan lelang yang dimohonkan pihak
Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pelalawan. Dalam keterangannya LPJK
menegaskan bahwa pada saat sanggahan Penggugat
diajukan kepada PPK tersebut, CV. JURAGAN MUDA
belum menyelesaikan Paket Pekerjaan pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan
Pasar Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JADI DENGAN DEMIKIAN, SETELAH DITETAPKAN SEBAGAI PEMENANG LELANG OLEH TERGUGAT, CV. JURAGAN MUDA SEBAGAI PERUSAHAAN GOLONGAN KECIL, TELAH MEMENANGKAN 4 (EMPAT) PAKET

PEKERJAAN.....

PEKERJAAN PADA SAAT BERSAMAAN DAN PEKERJAAN ITU BELUM ADA YANG SELESAI, HAL INI SUDAH BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI. JO KEPUTUSAN MENTERI KIMPRASWIL NOMOR : 339/KPTS/M/2003 TANGGAL 31 DESEMBER 2003 KHUSUSNYA KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN SISA KEMAMPUAN PAKET (SKP) SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI ATAS.

B. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KEPRES NO. 80 TAHUN 2003 BERIKUT PERUBAHANNYA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Bahwa Keputusan Tergugat yang menetapkan CV. JURAGAN MUDA yang sudah tidak memiliki SISA KEMAMPUAN PAKET (SKP) juga sudah bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 berikut perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya pada Lampiran Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 pada bagian BAB II Tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khususnya lagi pada ketentuan Pelelangan Umum tentang Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa, dan dalam huruf q yang berbunyi : “Untuk pekerjaan jasa pemborongan memiliki Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) yang cukup dan Sisa Kemampuan Paket (SKP)”.

Bahwa.....

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada huruf A tersebut di atas, CV. JURAGAN MUDA, sudah tidak memiliki SISA KEMAMPUAN PAKET karena pada saat bersamaan sedang melaksanakan 3 paket pekerjaan yang belum selesai. (LIHAT URAIAN PADA BAGIAN HURUF “A” DIATAS).

C. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NOMOR : 11 A TAHUN 2008 TENTANG REGISTRASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI.

Bahwa Peraturan lembaga PJasa Konstruksi Nomor : 11 A Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa pelaksana Konstruksi, khususnya pada Bagian Kedelapan tentang Batasan Kemampuan Menangani Paket Pekerjaan/Proyek (KP) di Pasal 20 ayat (1), dikatakan :

“Dalam waktu yang bersamaan, Usaha Orang Perseorangan atau Badan Usaha hanya diperkenankan untuk menangani Paket Pekerjaan/Proyek (KP) maksimum sebagai berikut :

- a. Gred 1 (Orang Perseorangan) = 1



- b. Gred 2, Gred 3 dan Gred 4 = 4
- c. Gred 5 = 5
- d. Gred 8 = 8
- e. Gred 7 Nasional = 8 atau 1,2 N

N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 7 tahun terakhir”.

Sementara sebagaimana telah di uraikan dalam pada

bagian.....

bagian “A” tersebut di atas, CV. JURAGAN MUDA sudah terbukti tidak memiliki SISA KEMAMPUAN PROYEK (SKP), tetapi TERGUGAT tetap dipaksakan diri untuk memenangkan CV. JURAGAN MUDA sebagai pemenang lelang proyek dimaksud ini. Dengan demikian jelas hal ini bertentangan dengan peraturan sebagaimana tersebut di atas;

D. KEPUTUSAN BERTENTANGAN DENGAN ATURAN PADA DOKUMEN LELANG.

Bahwa Tergugat juga sudah melanggar aturan yang iatur dalam dokumen lelang pada BAB II angka ke-4 bagian (b), halaman 24. dalam ketentuan itu dikatakan : “Terhadap Penyedia Jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang cadangan dilakukan pembuktian kualifikasi”.

Pembuktian kualifikasi sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, pada bagian Lampiran I, BAB II tentang Kualifikasi Penyedia



Barang/Jasa termasuk di dalamnya adalah pembuktian kualifikasi mengenai apakah perusahaan masih memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP) atau tidak.

Bahwa karena CV. JURAN MUDA ini sudah tidak memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP), maka dengan demikian seharusnya, perusahaan tersebut tidak dapat dijadikan pemenang lagi pada pekerjaan pada Dinas Pendidikan yang Penggugat ajukan gugatan ini, karena melanggar ketentuan Keppres sebagaimana disebut di atas, mengingat Sisa Kemampuan Paket (SKP) perusahaan CV. Juragan Muda adalah "0" (nol);

E. TIDAK.....

E. TIDAK MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI SEPERTI
DIATUR DALAM DOKUMEN LELANG.

Tidak hanya dari segi Sisa Kemampuan Paket (SKP) yang tidak dipenuhi CV. Juragan Muda dalam memenangkan proyek pekerjaan ini. Namun sebenarnya dari sisi administrasi, CV. Juragan Muda seharusnya sudah digugurkan PPK. Dengan alasan :

- Bahwa setelah memperhatikan dokumen lelang, perusahaan yang menjadi pemenang di paket ini (CV. Juragan Muda) tidak melakukan pengisian formulir isian kualifikasi sesuai dengan



petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi, dimana dalam surat pernyataan minat yang berbunyi :

“Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang dilaksanakan oleh pejabat pembuat komitmen.....3) tahun anggaranDst”.

Untuk pengisian3) sebagaimana tersebut di atas CV. Juragan Muda tidak mengisinya, seharusnya diisi dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni Drs. M. Zarfi MM. jadi dengan tidak diisinya ketentuan dalam surat pernyataan tersebut di atas, maka seharusnya CV. Juragan Muda sudah tidak lulus dari segi administrasi;

F. JAWABAN SANGGAHAN BANDING TIDAK SESUAI KETENTUAN.

- Bahwa.....

- Bahwa sebelum mengajukan gugatan ke PTUN Pekanbaru, atas masalah ini Penggugat sudah pula melakukan sanggahan dengan mengirimkan surat sanggahan 01/JK- SGH/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010. namun tidak dijawab sebagaimana ketentuan dalam



Keppres 80 Tahun 2003 berikut
perubahannya.

Sebab, Tergugat hanya mengirimkan surat jawaban sementara No. surat 02.43/PPK/FS/DISDIK/VII/2010 tertanggal 29 Juli 2010. dengan alasan akan melakukan konfirmasi kepada beberapa dinas terkait, dan termasuk meminta pertimbangan kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Daerah Provinsi Riau perihal sanggahan yang diajukan Penggugat. Namun sayangnya setelah dilakukan konfirmasi dan bahkan pihak LPJK sudah mengirimkan suratnya kepada Tergugat, Jawaban sanggahan yang dijanjikan PPK (Tergugat), hingga gugatan ini diajukan tidak pernah ada. Dengan demikian sebenarnya, Tergugat secara diam- diam mengakui adanya kesalahan dalam proses pembuktian kualifikasi terhadap CV. Juragan Muda yang telah ditetapkan sebagai pemenang;

- Bahwa atas jawaban yang diberikan Tergugat yang tidak sesuai ketentuan Keppres sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat sudah mengajukan pengaduan / sanggahan banding dengan nomor surat 02/JK- SGH/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 kepada



Bupati

Pelalawan.....

Pelalawan. Atas surat sanggahan ini, Bupati sudah pula mengirimkan jawabannya dengan No. surat 700/Propem/2010/370 tertanggal 23 Agustus 2010. namun jawaban Bupati tidak didukung fakta yang mendukung atas keterangan dalam surat tersebut, dan bahkan Penggugat menilainya Jawaban surat Bupati hanya mengemukakan ketikbenaran belaka, hal ini sesuai bukti yang telah dikemukakan Penggugat di atas;

6. TUNTUTAN GANTI RUGI

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini disertai tuntutan ganti rugi dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa karena Keputusan Tergugat yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum dan sangat merugikan kepentingan Penggugat, dan Penggugat harus mengajukan gugatan pembatalan atas Keputusan tergugat ini yang tentunya mengeluarkan biaya yang cukup banyak seperti membayar jasa advokat, membayar biaya pendaftaran gugatan, biaya transportasi Pelalawan-Pekanbaru dan lainnya. Dan oleh karena itu, sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat ;
Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan ganti rugi biaya administrasi gugatan yang telah Penggugat keluarkan sebesar Rp. 200.000.000,-



(dua ratus juta rupiah), namun karena dalam undang-undang ada pembatasan soal ganti rugi, maka Penggugat mengajukan permohonan ganti

rugi.....

rugi maksimum sebagaimana diizinkan dalam Undang-undang PTUN yakni Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai sekaligus kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat juga dihukum untuk memberikan ganti rugi biaya kerugian moril selama mengikuti proses lelang hingga sampai mengajukan gugatan ini, dimana nilai kerugiannya tersebut sebenarnya tidak ternilai, namun Penggugat memperkirakan besarnya kerugian dimaksud adalah sebesar Rp. 1 miliar, yang harus dibayar Tergugat secara tunai sekaligus kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung putusan memiliki kekuatan hukum tetap;

Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat juga dihukum untuk menyampaikan permohonan maafnya melalui media massa cetak dan elektronik kepada Penggugat, karena memaksakan menetapkan CV. Juragan Muda sebagai pemenang padahal tidak memenuhi syarat.

7. PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN.

Bahwa karena Keputusan Tergugat nyata- nyata :

- a. Bertentangan dengan Peraturan



Perundang-undangan yang berlaku;

dan

- b. Sekaligus membuktikan bahwa Keputusan tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan atau asas kecermatan/bertindak cermat.
- c. Serta untuk menghindari kerugian lebih jauh dana pemerintah dalam pelaksanaan pekerjaan ini.

Dan.....

Dan karena alasan mendesak yakni dimana pekerjaan itu saat ini sudah mulai dikerjakan, maka sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk mengeluarkan penetapan penangguhan pelaksanaan proyek sebagaimana dimaksud di atas hingga ada keputusan berkekuatan hukum tetap atas perkara ini.

BAHWA DENGAN DEMIKIAN SUDAH CUKUP BUKTI DAN SANGAT JELAS BAHWA KEPUTUSAN YANG DIKELUARKAN TERGUGAT SUDAH NYATA-NYATA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM SEBAGAIMANA TERSEBUT DI BAGIAN ATAS. DENGAN DEMIKIAN PULA, TIDAK ADA ALASAN HUKUM BAGI TERGUGAT UNTUK MENETAPKAN CV JURAGAN MUDA SEBAGAI PEMENANG LELANG KARENA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, TERBUKTI PULA BAHWA KEPUTUSAN TERGUGAT JUGA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, KHUSUSNYA AZAS KEPASTIAN HUKUM DAN ATAU AZAS KECERMATAN/BERTINDAK CERMAT DAN LAINNYA.

BAHWA KARENA KEPUTUSAN TERGUGAT TERSEBUT MEMENUHI KETENTUAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 53 AYAT (2) HURUF A DAN HURUF B UU NO. 9 TAHUN 2004, SANGATLAH BERDASARKAN HUKUM APABILA KEPUTUSAN TERGUGAT TERSEBUT DINYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 53 AYAT (1) UU NO. 9 TAHUN 2004.

Dan.....

Dan oleh karena itu, berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berkenan memutuskan sebagaimana terurai di bawah ini ;

DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN :

- Mengabulkan permohonan Penangguhan Pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat.
- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Sekolah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2010, khusus terhadap pekerjaan Paket 43, yakni pekerjaan Pembangunan Tambahan Ruang Kelas SMAN 2 Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan hingga adanya keputusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat No. 001.43/PPK/FS/DISDIK/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 yang menetapkan CV. Juragan Muda sebagai pemenang lelang No. Paket ke-43 yakni Pembangunan Tamabahan Ruang Kelas SMAN 2 Kecamatan Pangkalan Kerinci;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat No. 001.43/PPK/FS/DISDIK/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 yang menetapkan CV. Juragan Muda sebagai pemenang lelang No. Paket ke-43 yakni Pembangunan Tamabahan Ruang Kelas SMAN 2 Kecamatan Pangkalan Kerinci;
 - Menghukum.....
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi imateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat selambat-lambatnya satu minggu terhitung putusan dalam perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk mengumumkan pernyataan batal atau tidak sahnya Keputusan Tergugat dan pencabutan Keputusan Tergugat semuanya pada koran/media massa cetak harian dan elektronik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbit di Riau, masing-masing Riau Pos, Tribun Pekanbaru, Riau Mandiri, Koran MX, Metro Riau, RTV, Radio RRI Pekanbaru dan satu Radio Swasta lainnya, masing-masing dengan ukuran satu halaman kuarto bagi media cetak dan bagi media elektronik dengan durasi minimal 30 detik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung keputusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama WAHYU AWALUDIN R, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2010 dan Tergugat datang menghadap sendiri yang bernama Drs. M. ZARFI, MM sedangkan Tergugat II Intervensi datang menghadap sendiri yang bernama AIZUL ;

Bahwa.....

Bahwa pada pemeriksaan persiapan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan petunjuk dan nasihat kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk memperbaiki gugatannya ;

Bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 November 2010 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan dan pokok jawaban tersebut sebagai berikut ;

Point : 1. DASAR GUGATAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban : Tidak ada Komentar.

Point : 2. KEPUTUSAN TERGUGAT KONGKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL.

Jawaban : Tidak ada Komentar.

Point : 3. KEPUTUSAN TERGUGAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PENGGUGAT.

Jawaban : Keputusan Tergugat sudah dibuat berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 dan Permen PU No. 43/PRT/M/2007, pada prinsipnya sudah menguntungkan Negara, karena yang ditetapkan sebagai calon pemenang adalah penawaran terendah yang lulus evaluasi.

Point : 4. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU.

Jawaban : Tidak ada Komentar.

Point : 5. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN BEBERAPA PERATURAN YANG BERLAKU DIBAWAH INI.

Huruf A,B,C,D

Jawaban.....

Jawaban : Batas kemampuan menangani paket tidak boleh dijabarkan sendiri oleh Penggugat, seperti diuraikan dalam gugatannya. Yang dijadikan dasar penjabaran yang relevan adalah peraturan Lembaga No. 11a Tahun 2008. Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : “Dalam waktu yang



bersamaan, Usaha orang perseorangan atau Badan Usaha hanya diperkenankan untuk menangani Paket Pekerjaan/Proyek (KP) Maksimum sebagai berikut :

a. Gred 1 (Orang Perseorangan)

= 1

b. Gred 2,3 dan

4 = 3

c. Gred 5 =

5

d. Gred 6 =

8

e. Gred 7

= 8

atau

1,2 N.

Waktu yang bersamaan, tidak ada penjelasan apakah hari yang sama, tanggal yang sama, bulan yang sama atau pun tahun yang sama.

Jika waktu yang bersamaan diartikan secara utuh, maka semua paket yang diperoleh oleh CV. JURAGAN MUDA tidak dalam waktu yang bersamaan.

Tergugat berkesimpulan waktu tidak bersamaan terhadap CV. JURAGAN MUDA, karena pekerjaan yang dilaksanakannya di



Dinas.....

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pasar sudah selesai dilaksanakan sementara Pekerjaan di Dinas Pendidikan belum dilaksanakan pada saat itu.

Jawaban Huruf E : Untuk pengisian Formulir isian kualifikasi, seharusnya adalah nama jabatan, bukan nama orang. Seharusnya Pejabat pembuat Komitmen..... (yang diisi adalah nama kegiatan). Jadi sudah memenuhi syarat administrasi yang diatur dalam dokumen lelang;

Jawaban Huruf F : Pejabat Pembuat Komitmen hanya berhak menjawab sanggahan bukan sanggahan banding. Yang berhak menjawab sanggahan banding adalah Bupati. Tergugat memang menyampaikan jawaban sementara, karena pada saat itu menurut Keppres jawaban harus disampaikan, sementara jawabannya sendiri memerlukan konfirmasi data kepada pihak-pihak terkait, sehingga jawaban



tidak bisa tuntas disampaikan;

Point : 6. TUNTUTAN GANTI RUGI.

Jawaban.....

Jawaban : Tergugat sudah melaksanakan tugas untuk Negara dan membuat keputusan yang menguntungkan Negara, terutama menetapkan calon pemenang yang harga penawarannya lebih rendah dari harga penawaran Penggugat;
Tuntutan Ganti Rugi oleh Penggugat tidak beralasan karena kami Tergugat adalah dalam fungsi dan tugas untuk tidak merugikan Negara;

Point : 7. PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN.

Jawaban : Karena kami sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kami tidak setuju adanya penangguhan pelaksanaan seperti yang dimohonkan oleh Penggugat.

Karena penangguhan pelaksanaan akan merugikan Negara, khususnya dunia pendidikan, apalagi di SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci sangat membutuhkan tambahan ruang kelas untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;

Bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Oktober 2010 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera pengganti untuk memanggil CV. JURAGAN MUDA



pihak Ke-III pemenang lelang (pemegang obyek sengketa) dalam perkara ini yang hadir pada persidangan tanggal 09 Nopember 2010 dan menyatakan akan ikut bergabung sebagai pihak dalam perkara ini dengan mengajukan permohonan tertanggal 16 Nopember 2010 yang diwakili oleh Direturnya bernama Aizul berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 89 tanggal 23 Pebruari 2007 ;

Bahwa.....

Bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 57/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 23 Nopember 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi ;
2. Menyatakan CV. JURAGAN MUDA ikut serta sebagai Pihak dalam Perkara Nomor : 57/G/2010/PTUN-Pbr dan didudukkan sebagai pihak TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara ini ;
3. Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama- sama dengan putusan akhir ;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 30 Nopember 2010 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 15 Desember 2010 ;

Bahwa Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawaban tertanggal



30 Nopember 2010 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan dan pokok jawaban tersebut sebagai berikut ;

POINT 1. DASAR GUGATAN

Dasar gugatan salah, karena surat PPK No. 00.43/PPK/FS/DISDIK/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 bukan penetapan hasil pemenang lelang tetapi hanyalah penetapan calon pemenang;

POINT 2. KEPUTUSAN TERGUGAT KONGKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL.

Keputusan.....

Keputusan Tergugat tidak ada kaitannya dengan pemenang lelang pembangunan Pasar Pedesaan seperti yang diuraikan oleh Penggugat, karena Tergugat bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.

POINT 3. KEPUTUSAN TERGUGAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PENGGUGAT.

Gugatan Penggugat juga merugikan kami CV. JURAGAN MUDA sebagai pihak ke- III, kami sudah mengisi formulir isian kualifikasi dengan benar dan dengan rasa tanggung jawab.

POINT 4. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU.

Pengumuman pemenang lelang telah sesuai dengan jadwal yang di tetapkan, dan tanggal Pengumuman sudah di cantumkan dalam dokumen lelang, yaitu tanggal 16 Juli 2010.

POINT 5. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN



BEBERAPA PERATURAN YANG BERLAKU SEPERTI DI
URAI DIBAWAH INI.

Sesuai dengan dokumen lelang, bahwa proses
pengadaan barang dan jasa di Republik
Indonesia yang berlaku adalah Keppres 80 Tahun
2003 dan yang berhubungan dengan jasa
konstruksi yang berlaku adalah Permen PU No.
43/PRT/M/2007 dan yang berkaitan langsung
dengan substansi objek gugatan adalah Perlem
No. 11.a Tahun 2008.

Tidak ada pekerjaan yang di laksanakan oleh
CV. JURAGAN MUDA dalam waktu bersamaan.

POINT 6.....

POINT 6. PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN.

Penangguhan pelaksanaan dapat menghambat
proses pembangunan. Apabila proses pembangunan
terhambat akan mengakibatkan terganggunya
proses belajar mengajar dan seterusnya merusak
dunia pendidikan. Oleh karena itu kami mohon
kepada Bapak untuk tidak mengabulkan
permohonan Penggugat.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi
tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya
tertanggal 8 Desember 2010 dan terhadap Replik Penggugat
tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan
Dupliknya tertanggal 15 Desember 2010 ;

Bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat
alat bukti berupa foto copy surat- surat yang telah
dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya
sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut
hukum yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-
16, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : foto copy Dokumen Pengadaan Jasa
Pemborongan (foto copy) ;
2. Bukti P-2 : foto copy Surat Sanggahan Penggugat
No. 01/JK- SGH/VII/2010 tanggal 23 Juli
2010 (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : foto copy Jawaban Sementara Sanggahan
Tergugat No.
02.43/PPK/FS/DISDIK/VIII / 2010
tanggal 29 Juli 2020 (sesuai dengan
aslinya) ;
4. Bukti P-4.....
4. Bukti P-4 : foto copy Surat Sanggahan Banding
Penggugat No. 2/JK- SGH/VIII/2010
tanggal 2 Agustus 2010 (sesuai dengan
aslinya) ;
5. Bukti P-5 : foto copy Jawaban Sanggahan Banding
No. 700/Propemb/2010/370 tanggal 23
Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P-6 : foto copy Surat LPJK Provinsi Riau No.
134/LPJK- 04/VIII/2010 tanggal 16
Agustus 2010 tentang Pertimbangan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sanggahan Lelang (foto copy) ;

7. Bukti P-7 : foto copy Pengumuman Pemenang Lelang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten pelalawan No. 2.06.01/PAN/2010/49 tanggal 28 Juni 2010 (foto copy) ;

8. Bukti P-8 : Foto copy Pengumuman Pemenang Lelang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan No. 332/PAN/BMSDA-PLLW/BM/2010 tanggal 2 Juli 2010 (foto copy) ;

9. Bukti P-9 : Foto copy Pengumuman Pemenang Lelang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pelalawan No. 213/PAN/DCK-LLW/BAGELLU/PASCA/2010 tanggal 8 Juli 2010 (foto copy) ;

10. Bukti P-10.....

10.Bukti P-10 : Foto copy Pengumuman Pemenang Lelang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan No. 012.43/PAN/DISDIK/VI/2010 tanpa tanggal, namun ditempelkan pada papan pengumuman Dinas Pendidikan tanggal 16 Juli 2010 (foto copy) ;



11. Bukti P-11 : Foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) antara CV. Juragan Muda dengan pPK pada Dinas Perindustrian Perdaangan dan Pasar di Kabupaten Pelalawan (foto copy) ;
12. Bukti P-12 : Foto copy Akta Pendirian CV. Jasa Kontraktor (sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti P-13 : Foto copy Akta Perubahan CV. Jasa Kontraktor (sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti P-14 : Foto copy Surat Perintah mulai Kerja No. 620/BMSDA/SPMK/2010/155, tanggal 15 Juli 2010 (foto copy) ;
15. Bukti P-15 : Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja No. 641/CT- BGL/DRAINASE-SPMK/2010/186 tanggal 28 Juli 2010 (foto copy) ;
16. Bukti P-16 : Foto copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja No. 530/DISPERINDAGSAR/PPK/KONTRAK/2010/05 tanggal 19 Juli 2010 (foto copy) ;

Bahwa.....

Bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat surat yang telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan



Bukti T-22, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : foto copy Dokumen Pelelangan Paket 43
Pembangunan Tambahan Ruang Kelas SMAN
2 Pangkalan Kerinci (sesuai dengan
aslinya) ;
2. Bukti T-2 : foto copy Keppres No. 80 Tahun 2003
(sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T-3 : foto copy Permen PU No. 43/PRT/M/2007
(sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T-4 : foto copy Perlem 11a Tahun 2008
(sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T-5 : foto copy Proses Evaluasi Panitia
Pengadaan (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T-6 : foto copy Penetapan Calon Pemenang
oleh PPK Surat Nomor : 001.43/
PPK/FS/ DISDIK/VII/2010 tanggal 8
Juli 2010 (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T-7 : foto copy Pengumuman Pemenang Lelang
oleh Panitia Pengadaan Nomor :
012.43/ PAN/DISDIK/VI/2010 (sesuai
dengan aslinya) ;
8. Bukti T-8 : foto copy Surat Sanggahan dari CV.
Jasa Kontraktor Nomor : 01/JK-
SGH/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010
(sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T-9.....
9. Bukti T-9 : foto copy Surat Klarifikasi dari PPK
kepada CV. Juragan Muda Nomor :
003.43/ PPK/ FS/DISDIK/VII/2010
tanggal 23 Juli 2010 (sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya) ;

10. Bukti T-10 : foto copy Permohonan Data Pemenang Pelelangan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pelalawan Nomor : 425/DISDIK/2010/58 tanggal 26 Juli 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

11. Bukti T-11 : foto copy Permohonan Data Pemenang Pelelangan kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor : 425/DISDIK/2010/529 tanggal 26 Juli 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti T-12 : foto copy Permohonan Data Pemenang Pelelangan kepada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan Nomor : 425/DISDIK/2010/530 tanggal 26 Juli 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

13. Bukti T-13 : foto copy Data Pemenang Pelelangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pelalawan Nomor : 800/ Disperindagsar/247.b tanggal 27 Juli 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti T-14 : foto copy Data Pemenang Pelelangan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pelalawan Nomor : 800/ DINAS CKTR/2010/1911 tanggal 28 Juli 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

15. Bukti T-15.....

15. Bukti T-15 : foto copy Data Pemenang Pelelangan



dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya
Air Kabupaten Pelalawan Nomor :
800/DINAS CKTR/2010/1911 tanggal 28
Juli 2010 (sesuai dengan
aslinya) ;

16. Bukti T-16 : foto copy Jawaban Sementara Sanggahan
Pemenang Lelang Nomor : 02.43/ PPK/
FS/DISDIK/VII/2010 tanggal 29 Juli
2010 (sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti T-17 : foto copy Permohonan Pertimbangan
Hukum Sanggahan Pengumuman Pemenang
Pelelangan Nomor : 40/DISDIK/2010/547
tanggal 2 Agustus 2010 (sesuai
dengan aslinya) ;

18. Bukti T-18 : foto copy Sanggahan Banding dari
Penggugat Nomor : 02/JK- SGH/VIII/2010
tanggal 2 Agustus 2010 (sesuai
dengan aslinya) ;

19. Bukti T-19 : foto copy Klarifikasi Sanggahan
Banding kepada Bupati Nomor :
420/DISDIK/ 2010/554 tanggal 3
Agustus 2010 (sesuai dengan
aslinya) ;

20. Bukti T-20 : foto copy Pembahasan Sanggah Banding
Nomor : /SGB- III/2010/04 tanggal 16
Agustus 2010 (sesuai dengan
aslinya) ;

21. Bukti T-21 : foto copy Jawaban Sanggahan Banding
Nomor : 700/ Propemb/2010/370 tanggal



23 Agustus 2010 (sesuai dengan
aslinya) ;

22. Bukti T-22 : foto copy 22. Bukti T-22.....
Pertimbangan Atas Saggahan
Lelang Nomor : 134/LPJK-
04/D/VIII/2010 tanggal 16 Agustus
2010 (sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-
dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi telah
mengajukan alat alat bukti berupa foto copy surat surat
yang telah dimeteraikan cukup serta telah dicocokkan
dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti
yang sah menurut hukum yang diberi tanda Bukti T II Int-
1 sampai dengan Bukti T II Int- 3, sebagai berikut :

1. Bukti T II Int- 1: foto copy Berita Acara Serah
Terima Pertama pekerjaan (PHO)
Pekerjaan Pembuatan Pagar Outlet Desa
Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras
(sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T II Int- 2: foto copy Surat Izin Usaha Jasa
Konstruksi an. SAMSUN, SE.Ak sebagai
penanggung jawab CV. JASA KONTRAKTOR
(foto copy) ;
3. Bukti T II Int- 3: foto copy Akte Perubahan CV.
Jasa Kontraktor Notaris Hendry
Purnama, SH Nomor 02 tanggal 25 Maret
2010 (sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam perkara ini selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang dan telah memberikan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. H. Abdul Majid K.....

1. H. ABDUL MAJID K, (dibawah

sumpah memberikan keterangan sebagai berikut) :

- Bahwa saksi dari Lembaga Pertimbangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan CV. Jasa Konstruksi hal ini di dahului oleh surat Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan No. 420/DISDIK/2010 minta pertimbangan hukum kepada LPJK, sehingga LPJK memberikan pertimbangan, surat tersebut kami jawab dengan surat tertanggal 16 Agustus 2010 dan surat tersebut betul pada tanggal 1 September 2010 langsung di fax ke Dinas Pendidikan Kabupaten pelalawan yang isinya kami uraikan bahwa CV. Juragan Muda mendapat proyek 3 (tiga) paket, berdasarkan aturan CV. Juragan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muda hanya boleh mendapat proyek sebanyak 3 (tiga) paket dan yang 1

(satu) paket telah PHO (selesai) CV.

Juragan Muda seharusnya tidak boleh diberikan proyek lebih dahulu ;

- Bahwa setahu saksi setiap pekerjaan harus mengacu ke Pasal 20 Peraturan Lembaga ;
- Bahwa setahu saksi CV. Juragan Muda dapat paket pekerjaan sebagaimana telah kami uraikan dalam surat jawaban LPJK kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa setahu saksi CV. Juragan Muda mendapat proyek tersebut semuanya dalam Tahun Anggaran 2010 ;

- Bahwa.....

- Bahwa setahu saksi yang dimaksud waktu bersamaan adalah waktu pengerjaan bersamaan ;

2. **H A M D A N**, (dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut) :

- Bahwa saksi tahu perkara ini yaitu CV. Jasa Kontraktor menggugat Tergugat mengenai kelebihan mendapat



paket pekerjaan ;

- Bahwa setahu saksi maksud kelebihan mendapat paket pekerjaan tersebut berdasarkan Keppres Tahun 1980 hal tersebut tidak dibenarkan ;
- Bahwa setahu saksi di Pelalawan hal ini tidak banyak terjadi hal seperti ini ;
- Bahwa saksi juga mempunyai Perusahaan yaitu CV. Limba- Lumba ;
- Bahwa saksi tahu CV. Juragan Muda mendapat pekerjaan sebanyak 3 (tiga) paket yaitu di Dinas Pasar, Dinas Cipta Karya, Dinas Pendidikan dan Dinas Perindustrian;
- Bahwa setahu saksi CV. Juragan Muda termasuk Gred 4 yang hanya boleh mendapat paket pekerjaan sebanyak 3 (tiga) paket dalam tahun anggaran yang sama ;
- Bahwa saksi tidak tahu proyek yang dikerjakan oleh CV. Juragan Muda sekarang sudah selesai semua apa belum ;
- Bahwa saksi tidak tahu ke 4 (empat) paket itu waktunya bersamaan yang saksi tahu pada saat pengumuman pelelangan ;



Bahwa.....

Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam perkara ini selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan bukti berupa saksi sebanyak 1 (satu) orang dan telah memberikan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

Y U S A R D I, (dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut) :

- Bahwa saksi tahu perkara ini yaitu ada tuntutan CV. Jasa Kontraktor karena CV. Jasa Kontraktor merasa dirugikan dalam proses tender ;
- Bahwa saksi ada mempunyai Perusahaan yaitu CV. Aura Sartika Rafindo yang juga sebagai peserta lelang ;
- Bahwa saksi tidak ikut mengajukan penawaran dalam paket ke- 43 tapi mengajukan penawaran dalam paket 23 ;
- Bahwa apabila saksi mengajukan penawaran dan ternyata penawar yang tertinggi saksi tidak akan menyanggah karena dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 melarang hal itu ;
- Bahwa menurut saksi CV. Juragan Muda patut mendapatkan proyek di Dinas Pendidikan karena CV. Juragan Muda mampu mengerjakan proyek tersebut ;



- Bahwa setahu saksi CV. Jasa Kontraktor beralamat di Jalan Sakura Pangkalan Kerinci, mengenai Sdr. Samson saat ini telah menjadi PNS di Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa setahu saksi Samson dulunya sebagai Direktur CV. Jasa Kontraktor ;
- Bahwa setahu saksi nama Samson, SE masih terdaftar dalam pengurus Perusahaan CV. Jasa Kontraktor sedangkan yang bersangkutan sekarang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil pada bulan April 2010 ;

- Bahwa.....

- Bahwa setahu saksi di akte Perusahaan CV. Jasa Kontraktor sudah ada Perubahan, tapi dalam penawaran masih sebagai Penanggung Jawab ;
- Bahwa menurut saksi CV. Jasa Kontraktor tidak tepat menyanggah, karena CV. Juragan Muda lebih rendah dari penawaran yang diajukan oleh CV. Jasa Kontraktor ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis masing- masing tertanggal 18 Januari 2011 ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II



Intervensi menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi yang akhirnya mohon putusan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan merupakan bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang termuat dalam gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduknya sengketa diatas, yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan obyek-obyek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang.....
Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Nomor :
001.43/PPK/FS/DISDIK/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010
Perihal Penetapan Pemenang Lelang Paket Nomor : 43 yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Tambahan Ruang Kelas SMAN 2 Kecamatan Pangkalan Kerinci (vide bukti T-6) ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 ayat 1 huruf a Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 (vide bukti T-2) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode :

Prakualifikasi meliputi :

1. Pengumuman Prakualifikasi ;
2. Pengambilan Dokumen Prakualifikasi ;
3. Pemasukan Dokumen Prakualifikasi ;
4. Evaluasi Dokumen Prakualifikasi ;
5. Penetapan Hasil Prakualifikasi ;
6. Pengumuman Hasil Prakualifikasi ;
7. Masa Sanggah Prakualifikasi ;
8. Undangan kepada peserta yang lulus Prakualifikasi ;
9. Pengambilan Dokumen Lelang Umum ;
10. Penjelasan ;
11. Penyusunan Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Perubahannya ;
12. Pemasukan.....
12. Pemasukan Penawaran ;
13. Pembukaan Penawaran ;
14. Evaluasi Penawaran ;
15. Penetapan Pemenang ;
16. Masa Sanggah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Penunjukan Pemenang ;
18. Penandatanganan Kontrak ;

Pasca Kualifikasi :

1. Pelelangan Umum ;
2. Pendaftara untuk mengikuti pelelangan ;
3. Pengambilan dokumen umum ;
4. Penjelasan ;
5. Penyusunan dan Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan perubahan ;
6. Pemasukan Penawaran ;
7. Pembukaan Pelelangan ;
8. Evaluasi Penawaran termasuk evaluasi kualifikasi ;
9. Penetapan Pemenang ;
10. Pengumuman Pemenang ;
11. Masa Sanggah ;
12. Penunjukan Pemenang ;
13. Penandatanganan Kotrak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan Keputusan yang diterbitkan dalam rangkaian proses pelelangan penyedia barang/jasa

pemerintah.....

pemerintah yang pada akhirnya sebagai kelanjutan dari penerbitan keputusan tersebut Tergugat diwajibkan membuat kontrak/ perjanjian pelaksanaan pekerjaan dengan



pemenang lelang ;

Menimbang, bahwa kontrak/perjanjian pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah meskipun melibatkan Tergugat, namun pernyataan terhadap perbuatan hukum tersebut tunduk pada hukum kontrak/perjanjian yang merupakan ranah hukum perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan yang menjadi obyek-obyek sengketa diterbitkan dalam rangka tahapan menuju dibuatnya kontrak/perjanjian pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan pemenang lelang sedangkan tindakan perbuatan kontrak/perjanjian merupakan tindakan keperdataan, maka Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut harus dianggap melebur (oplossing) kedalam tindakan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat adalah Keputusan yang melebur kedalam tindakan hukum perdata, maka sesuai ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, obyek sengketa a quo tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan Penggugat tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa a



quo ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dari segi teori Hukum Administrasi Negara, Pemerintah di dalam melaksanakan tugas-tugas urusan pemerintahan yang menyangkut kepentingan umum dapat melakukannya dengan memakai instrumentarium hukum publik maupun hukum perdata, terutama dalam hal pemerintahan bertindak sebagai badan hukum (*rechts persoon*) publik yang mempunyai kekayaan terpisah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah (vide buku Indroharto, SH. Berjudul Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, buku 1, 1993, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, hal 111- 160) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 252 K/TUN/2000 tanggal 13 Nopember 2000 yang kaidah hukumnya menggariskan bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan antara kedua belah pihak haruslah dianggap melebur (*Oplossing*) kedalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf (a) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata

Usaha.....

Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima, maka Tentang Eksepsi dan Pokok Perkara menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan penangguhan pelaksanaan obyek sengketa dalam perkara ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai Ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang- Undangan lain yang terkait dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 109.500,- (Seratus sembilan ribu lima ratus rupiah).-

Demikian.....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 31 Januari 2011 oleh kami **FARI RUSTANDI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIZA VALIANTY, SH** dan **PAHALA SHETYA LUMBANBATU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **01 FEBRUARI 2011** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAMSUL BAHRI, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tanpa diharidi oleh Penggugat atau Kuasanya ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis Hakim,

ttd

ttd

LIZA VALIANTY, SH

FARI RUSTANDI,

SH

Hakim Anggota II,

ttd

PAHALA SHETYA LUMBANBATU, SH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

SYAMSUL BAHRI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Administrasi/HHK	: Rp. 30.000,-
2. Surat- surat	
Panggilan	: Rp. 62.500,-
3.	
Meterai	
.....	: Rp. 12.000,-
5. Redaksi	
Putusan	:
	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	
	: Rp. 109.500,-

(Seratus sembilan ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)